



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Triyanto als Bandot bin Tarmin;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 07 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Kuripan RT.02 RW.02 Ds.Kuripan
Kec. Subah Kab.Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 09 Mei 2023, Nomor: SP.Kap/04/V/2023/Reskrim, sejak tanggal : 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik tanggal: 10 Mei 2023, Nomor: SP.Han/04/V/2023/Reskrim, sejak tanggal : 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal: 24 Mei 2023 Nomor: B-40/M.3.40/Eoh.1/05/2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 06 Juli 2023, Nomor: 830/M.3.40/Eoh.2/07/2023, sejak tanggal : 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 13 Juli 2023, Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal: 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal: 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 28 Juli 2023 Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal: 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 140/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triyanto alias Bendot bin Tarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah martil/ palu gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) potong handuk warna coklat terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan JOGER.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-53/Btang/Eoh.2/07/2023 tertanggal 06 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Agus Triyanto alias Bandot bin Tarmin** pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kamar Mess Café SHERAA yang beralamat Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan bin (Alm.) Ihwan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Agus Triyanto alias Bandot bin Tarmin memperoleh informasi jika pacarnya yang bernama saksi Anissa Azzahro telah berhubungan badan dengan saksi Ahmad Danu Rifvan, mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati dan marah kepada saksi Ahmad Danu Rifvan, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Agus Triyanto alias Bandot bin Tarmin bersama Saksi Nurma Susila Alias Ken bin Alm. Muniri mencari saksi Ahmad Danu Rifvan bin Alm. Ihwan di kos masuk DK. Tlogowungu, Ds. Kalibalik, Kec.Banyuputih, Kab. Batang, setibanya dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Danu Rifvan di kos yang saat itu baru keluar dari kamar kos dengan sudah menggunakan helm, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ahmad Danu Rifvan dan mengajaknya untuk pergi bersama Terdakwa menuju Cafee SHERAA, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan sepeda motor saksi Ahmad Danu Rifvan sendiri;
- Bahwa setibanya di café SHERAA yang beralamat Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten



Batang, Terdakwa langsung mengajak Saksi Ahmad Danu Rifvan menuju kamar mess yang berada di lantai dua, namun sebelum Terdakwa naik kelantai dua Terdakwa mengambil palu yang berada di laci meja kasir dilantai satu dengan maksud untuk dipergunakan untuk memukul saksi Ahmad Danu Rifvan kemudian Terdakwa melepas kaos yang dikenakannya untuk membungkus palu tersebut agar tidak kelihatan selanjutnya Terdakwa naik ke lantai dua dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Ahmad Danu Rifvan apakah pernah tidur bersama pacar Terdakwa yang bernama saksi Anissa Azzahro yang saat itu juga ada di lokasi tersebut, akan tetapi Saksi Ahmad Danu Rifvan tidak mau mengakui perbuatan tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa marah serta emosi dan langsung memukul kepala Saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai kepala bagian belakang, Saksi Ahmad Danu Rifvan langsung memeluk Terdakwa erat dan Terdakwa langsung memukulkan 1 (Satu) buah palu yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari laci meja kasir dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi Ahmad Danu Rifvan, setelah Terdakwa pukul palu tersebut terlepas dari gagangnya yang kemudian berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa kembali memukulkan ke arah kepala belakang Saksi Ahmad Danu Rifvan yang saat itu masih terus memeluk Terdakwa akhirnya Terdakwa mengambil helm yang semula dikenakan Saksi Ahmad Danu Rifvan ke arah kepala dan Saksi Ahmad Danu Rifvan masih juga memeluk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menggigit telinga sebelah kiri Saksi Ahmad Danu Rifvan sekuat tenaga dan mengibaskannya yang menyebabkan daun telinga kiri Saksi Ahmad Danu Rifvan robek hingga patah kemudian memuntahkan sobekan potongan daun telinga saksi Ahmad Danu Rifvan, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di lantai dan membiarkan Saksi Ahmad Danu Rifvan pergi dari lokasi Cafee SHEERA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ahmad Danu Rifvan mengalami luka memar dan luka robek di kepala bagian belakang dan daun telinga kiri ada yang putus sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Limpung



Nomor 445 / 3133 / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Mirza Mutia Y dari hasil pemeriksaan diperoleh :

- Pada korban ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,5 cm;
- Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Agus Triyanto alias Bandot bin Tarmin** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kamar Mess Café SHERAA yang beralamat Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan bin (Alm.) Ihwan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Agus Triyanto alias Bandot bin Tarmin bersama Saksi Nurma Susila Alias Ken bin Alm. Muniri mencari saksi Ahmad Danu Rifvan bin Alm. Ihwan di kos masuk DK. Tlogowungu, Ds. Kalibalik, Kec.Banyuputih, Kab. Batang, setibanya dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Danu Rifvan di kos yang saat itu baru keluar dari kamar kos dengan sudah menggunakan helm, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ahmad Danu Rifvan dan mengajaknya untuk pergi bersama Terdakwa menuju Cafe SHERAA, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan sepeda motor saksi Ahmad Danu Rifvan sendiri;



- Bahwa setibanya di café SHERAA yang beralamat Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Terdakwa langsung mengajak Saksi Ahmad Danu Rifvan menuju kamar mess yang berada di lantai dua dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi Ahmad Danu Rifvan apakah pernah tidur bersama pacar Terdakwa yang bernama saksi Anissa Azzahro yang saat itu juga ada di lokasi tersebut, akan tetapi Saksi Ahmad Danu Rifvan tidak mau mengakui perbuatan tersebut sehingga membuat Terdakwa merasa marah serta emosi dan langsung memukul kepala Saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai kepala bagian belakang, Saksi Ahmad Danu Rifvan langsung memeluk Terdakwa erat dan Terdakwaa langsung memukulkan 1 (Satu) buah palu yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari laci meja kasir dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi Ahmad Danu Rifvan, setelah Terdakwa pukul palu tersebut terlepas dari gagangnya yang kemudian berhasil Terdakwa ambil dan Terdakwa kembali memukulkan ke arah kepala belakang Saksi Ahmad Danu Rifvan yang saat itu masih terus memeluk Terdakwa akhirnya Terdakwa mengambil helm yang semula dikenakan Saksi Ahmad Danu Rifvan ke arah kepala dan Saksi Ahmad Danu Rifvan masih juga memeluk Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menggigit telinga sebelah kiri Saksi Ahmad Danu Rifvan sekuat tenaga dan mengibaskannya yang menyebabkan daun telinga kiri Saksi Ahmad Danu Rifvan robek hingga patah kemudian memuntahkan sobekan potongan daun telinga saksi Ahmad Danu Rifvan, setelah itu Terdakwa langsung berbaring di lantai dan membiarkan Saksi Ahmad Danu Rifvan pergi dari lokasi Cafee SHEERA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ahmad Danu Rifvan mengalami luka memar dan luka robek di kepala bagian belakang dan daun telinga kiri ada yang putus sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Limpung Nomor 445 / 3133 / 2023, tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Mirza Mutia Y dari hasil pemeriksaan diperoleh :



- Pada korban ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,5 cm;
- Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah martil/ palu gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong handuk warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan JOGER.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. AHMAD DANU RIFVAN;
2. ANNISA AZZAHRO;
3. NURMA SUSILA;
4. SITI YULEKHA

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. AHMAD DANU RIFVAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah menjadi teman kerja di Cafe Sheera ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit kuping



saksi ketika berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;

- Bahwa awalnya saksi ketika berada di cafe Sheera, Terdakwa mengajak saksi ke kamar mess cafe lantai 2, yang mana pada saat itu sudah ada pacar Terdakwa yaitu saksi Annisa Azzahro kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi apakah pernah tidur dengan pacar Terdakwa, saksi pun menjawab tidak pernah lalu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi ;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi berupaya memeluk Terdakwa, namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan palu yang dibawanya ke arah kepala saksi, juga memukul kepala saksi menggunakan helm dan menggigit telinga saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menggigit telinga saksi, Terdakwa pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pergi ke RSUD Limpung untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar serta sobek pada bagian kepala juga daun telinga saksi putus akibat gigitan Terdakwa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari serta mengalami kecacatan pada bagian kuping;
- Bahwa benar kaos warna hitam adalah milik saksi yang digunakan saksi ketika dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ANNISA AZZAHRO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit kuping terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan ketika berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;



- Bahwa awalnya ketika saksi berada di depan kamar mess lantai 2 cafe Sheera, Terdakwa mengajak saksi Ahmad Danu Rifvan ke kamar mess cafe , yang mana pada saat itu sudah ada saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Danu Rifvan apakah pernah tidur dengan pacar Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan pun menjawab tidak pernah lalu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Ahmad Danu Rifvan dengan menggunakan tangannya mengenai kepala saksi Ahmad Danu Rifvan ;
 - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan berupaya memeluk Terdakwa, namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan palu yang dibawanya ke arah kepala saksi Ahmad Danu Rifvan, juga memukul kepala saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan helm dan menggigit telinga saksi Ahmad Danu Rifvan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi yang mana menuduh saksi Ahmad Danu Rifvan pernah tidur dengan saksi
 - Bahwa saksi tidak berani meleraikan ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan karena takut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Danu Rifvan pergi ke RSUD Limpung untuk menjalani pengobatan;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. NURMA SUSILA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit kuping terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan ketika berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di loby cafe Sheera, tiba-tiba mendengar suara ribut dari lantai 2, kemudian saksi langsung menuju ke atas, pada saat itu saksi melihat saksi Ahmad Danu Rifvan sudah mengalami luka pada bagian kepala dan daun telinganya putus;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Danu Rifvan namun menurut cerita Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi yang mana menuduh saksi Ahmad Danu Rifvan pernah tidur dengan pacara Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Danu Rifvan pergi ke RSUD Limpung untuk menjalani pengobatan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. **SITI YULEKHA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit kuping terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan ketika berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di cafe Sheera milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di lantai 1 cafe Sheera, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ribut dari lantai 2, kemudian saksi langsung menuju ke atas, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menjepit leher saksi Ahmad Danu Rifvan;
- Bahwa saksi saat itu meminta Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan;
- Bahwa pada saat itu, sudah ada saksi Annisa Azzahro yang berada di tempat dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Annisa Azzahro memberikan palu kepada saksi yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi Ahmad Danu Rifvan;
- Bahwa saksi melihat saksi Ahmad Danu Rifvan berlumuran darah yang mana mengalami luka pada bagian kepala dan daun telinganya putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Danu Rifvan namun menurut cerita Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi yang



mana menuduh saksi Ahmad Danu Rifvan pernah tidur dengan pacara Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Danu Rifvan pergi ke RSUD Limpung untuk menjalani pengobatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan ketika sedang berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Danu Rifvan karena pernah menjadi teman kerja di Cafe Sheera ;
- Bahwa awalnya ketika berada di cafe Sheera, Terdakwa mengajak saksi Ahmad Danu Rifvan ke kamar mess cafe lantai 2, yang mana pada saat itu sudah ada pacar Terdakwa yaitu saksi Annisa Azzahro kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Danu Rifvan apakah pernah tidur dengan pacar Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan pun menjawab tidak pernah lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ahmad Danu Rifvan dengan menggunakan tangannya mengenai kepalanya ;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan berupaya memeluk Terdakwa, namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan palu yang dibawanya ke arah kepala saksi Ahmad Danu Rifvan, juga memukul kepala saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan helm dan menggigit telinga saksi Ahmad Danu Rifvan hingga putus daun telinganya;
- Bahwa palu yang dibawa Terdakwa adalah milik cafe yang berada di meja kasir, Terdakwa mengambil palu tersebut dengan tujuan sebagai alat melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi yang mana sebelumnya pernah memergoki saksi Ahmad Danu Rifvan sedang berduaan dengan pacar Terdakwa di kamar



mess cafe sehingga Terdakwa curiga pacarnya pernah tidur dengan saksi Ahmad Danu Rifvan;

- Bahwa benar barang bukti berupa palu adalah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;
- Bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam lengan pendek dan celana jeans pendek warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak tiga kali;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.445/3457/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Limpung yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Mirza Mutia yaitu pemeriksaan terhadap Ahmad Danu Rifvan dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,5 cm dengan kesimpulan karena pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan ketika sedang berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ahmad Danu Rifvan karena pernah menjadi teman kerja di Cafe Sheera ;
- Bahwa awalnya ketika berada di cafe Sheera, Terdakwa mengajak saksi Ahmad Danu Rifvan ke kamar mess cafe lantai 2, yang mana pada saat itu sudah ada pacar Terdakwa yaitu saksi Annisa Azzahro kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Ahmad Danu Rifvan apakah pernah tidur dengan pacar Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan pun menjawab tidak pernah lalu Terdakwa langsung memukul saksi Ahmad Danu Rifvan dengan menggunakan tangannya mengenai kepalanya ;



- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan berupaya memeluk Terdakwa, namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan palu yang dibawanya ke arah kepala saksi Ahmad Danu Rifvan, juga memukul kepala saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan helm dan menggigit telinga saksi Ahmad Danu Rifvan hingga putus daun telinganya;
- Bahwa palu yang dibawa Terdakwa adalah milik cafe yang berada di meja kasir, Terdakwa mengambil palu tersebut dengan tujuan sebagai alat melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi yang mana sebelumnya pernah memergoki saksi Ahmad Danu Rifvan sedang berduaan dengan pacar Terdakwa di kamar mess cafe sehingga Terdakwa curiga pacarnya pernah tidur dengan saksi Ahmad Danu Rifvan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ahmad Danu Rifvan pergi ke RSUD Limpung untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan mengalami luka memar serta sobek pada bagian kepala juga daun telinga saksi Ahmad Danu Rifvan putus akibat gigitan Terdakwa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari serta mengalami kecacatan pada bagian kuping;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.445/3457/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Limpung yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Mirza Mutia yaitu pemeriksaan terhadap Ahmad Danu Rifvan dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,5 cm dengan kesimpulan karena pukulan benda tumpul;
- Bahwa benar kaos warna hitam adalah milik saksi Ahmad Danu Rifvan yang digunakan saksi Ahmad Danu Rifvan ketika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa palu adalah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan;



- Bahwa barang bukti berupa kaos warna hitam lengan pendek dan celana jeans pendek warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 353 ayat (2) KUHP

ATAU;

Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan



dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA;
3. MENIMBULKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN PADA ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN TERHALANG MELAKUKAN PEKERJAAN;
4. MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Agus Triyanto als Bandot bin Tarmin** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkeidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 wib ketika sedang berada di kamar mess cafe Sheera yang beralamat di Dukuh Petamanan, Banyuputih, Batang Terdakwa telah sengaja melakukan pemukulan dan menggigit terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Ahmad Danu Rifvan dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul saksi Ahmad Danu Rifvan dengan menggunakan tangannya mengenai kepalanya. Setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Ahmad Danu Rifvan berupaya memeluk Terdakwa, namun Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan palu yang dibawanya ke arah kepala saksi Ahmad Danu Rifvan, juga memukul kepala saksi Ahmad Danu Rifvan menggunakan helm dan menggigit telinga saksi Ahmad Danu Rifvan hingga putus daun telinganya. Palu yang dibawa Terdakwa adalah milik cafe yang berada di meja kasir, Terdakwa mengambil palu tersebut dengan tujuan sebagai alat melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi yang mana sebelumnya pernah memergoki saksi Ahmad Danu Rifvan sedang berduaan dengan pacar Terdakwa di kamar mess cafe sehingga Terdakwa curiga pacarnya pernah tidur dengan saksi Ahmad Danu Rifvan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain yang Mengakibatkan Terhalang Melakukan Pekerjaan



Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang secara sengaja melakukan pemukulan dan menggigit mengakibatkan Ahmad Danu Rifvan mengalami luka memar serta sobek pada bagian kepala juga daun telinga saksi Ahmad Danu Rifvan putus akibat gigitan Terdakwa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaannya selama beberapa hari

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.445/3457/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Limpung yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Mirza Mutia yaitu pemeriksaan terhadap Ahmad Danu Rifvan dengan hasil pemeriksaan ditemukan telinga kiri putus dan di kepala bagian belakang terdapat luka memar dan luka robek panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm kedalaman 0,5 cm dengan kesimpulan karena pukulan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain mengakibatkan terhalang melakukan pekerjaan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta hasil Visum Et Refertum No.445/3457/2023 tertanggal 23 Mei 2023, perbuatan Terdakwa yang menggigit telinga saksi Ahmad Danu Rifvan mengakibatkan daun telinga Ahmad Danu Rifvan putus yang



mana mengalami kecacatan permanen pada bagian telinga seumur hidup Hal tersebut termasuk dalam kategori cacat berat

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan cacat berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dimaksudkan agar orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah martil/ palu gagang kayu warna coklat;



- 1 (satu) potong handuk warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan JOGER.

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut adalah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ada juga milik korban yang digunakan ketika perbuatan pidana dilakukan, dan agar barang bukti tersebut tidak lagi menjadi pengingat peristiwa kelam di masa yang akan datang akibat kejahatan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan cacat permanen pada korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak tiga kali;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Tidak ada;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Triyanto als Bandot bin Tarmin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah martil/ palu gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong handuk warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan JOGER.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gatot Purnomo,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **M Zaenudin Mustofa, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat,S.H

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H

HAKIM ANGGOTA

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

Gatot Purnomo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)